



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR 336 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SINGKAWANG NOMOR 324 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penginputan Uraian Kegiatan, Kuantitas serta Rincian Biaya pada Simulasi Perhitungan Pembatasan Dana Kampanye di Aplikasi Sikadeka Pilkada, perlu melakukan penyesuaian ketentuan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 324 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 113 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 291 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 331 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 324 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana dimaksud terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 26 September 2024

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,

HERMAN M.



LAMPIRAN

Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 336 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 324 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Rapat Umum	10.000	x	1	x	Rp. 200.000	Rp. 2.000.000.000
2.	Pertemuan Terbatas	200	x	120	x	Rp. 120.000	Rp. 2.880.000.000
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000	x	60	x	Rp. 200.000	Rp. 12.000.000.000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	172.118 pemilih x Rp. 100.000	Rp. 5.163.540.000
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket	x			Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000
6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	393 Buah	x			Rp. 87.500	Rp. 34.387.500
7.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x			Rp. 73.094.400	Rp. 73.094.400
8.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	5	x	Rp. 616.000	Rp. 6.160.000
	b. Spanduk	200 %	x	26	x	Rp. 231.000	Rp. 12.012.000
	c. Umbul-Umbul	200 %	x	100	x	Rp. 270.250	Rp. 54.050.000
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	30.000	x	Rp. 300	Rp. 9.000.000
	b. Brosur	100 %	x	30.000	x	Rp. 800	Rp. 24.000.000
	c. Pamflet	100 %	x	30.000	x	Rp. 800	Rp. 24.000.000
	d. Poster	100 %	x	15.000	x	Rp. 3.000	Rp. 45.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
10.	Iklan						
	a. Kampanye melalui media sosial	10 Paket	x		Rp. 8.800.000	Rp. 88.000.000	
	b. Kampanye melalui media daring	9 Paket	x		Rp. 5.500.000	Rp. 49.500.000	
11.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	Doorprize	1.000	x	3	x	Rp. 1.000.000	Rp. 3.000.000.000
TOTAL						Rp. 25.762.743.900	

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 26 September 2024

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

HERMAN M.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,

